

Nomor : Kd. 13.01/04/PP.00/ 1604 /2012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN PACITAN

PIAGAM IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan Nomor : Kd.13.01/4/PP.00/ 1603 /2012, Tanggal 13 Agustus 2012

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : BA AISIYAH 02 NGRECO
Alamat : Dsn. Gamping Ds. Ngrecu
Kecamatan : Tegalombo
Kab. / Kota : Pacitan
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : Aisiyyah
Berdiri sejak : 9 Juli 2012
Dengan Nomor Statistik RA/BA :

101235010086

Masa berlaku mulai tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017

Pacitan, 13 Agustus 2012
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pacitan

Drs. H. Munir, M. Hum
Nip. 196601211992031001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PACITAN
Nomor : Kd.13.01/4/PP.00/1603/2012

TENTANG

**PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
BUSTANUL ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA) DI
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PACITAN**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan.
- c. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Surat Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.03.2/579/2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Pembuatan NSM dan Perijinan Pendirian Lembaga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PACITAN TENTANG PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL/TARBIYATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PACITAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan Ijin Pendirian Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan status Terdaftar, diberikan Piagam Ijin Operasional dan NSRA/BA seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 27 Juli 2012



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pacitan
Nomor : Kd.13.01/4/PP.00/1603/2012
Tanggal : 27 Juli 2012

DAFTAR RA/BA SWASTA, ALAMAT, NSRA/BA DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat RA/BA	Nomor Statistik RA/BA	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama RA/BA : BA AISYIAH 02 NGRECO Alamat : Dusun Gamping Desa : Ngrecu Kecamatan : Tegalombo Kab. / Kota : Pacitan Penyelenggara / Yayasan : AISYIAH	101235010086	Kd.13.01/4/PP.00/ 1604 /2012

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pacitan.



Drs. H. Munir, M.Hum
NIP. 1966012119920310011